



Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* di Wakaf Warrior dalam Tinjauan PP 42/2006 dan PERBWI 01/2020

Fathin Nur Najmi Laila

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Syafaat Muhari

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Korespondensi Penulis : fathin.nurdahlan@gmail.com smuhari@iiq.ac.id

Abstract *In the digital economy era, innovations in cash waqf management have grown rapidly, one of which is the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) scheme. This scheme integrates cash waqf with Islamic bank deposits, where the returns are utilized for social programs and economic empowerment. One institution implementing CWLD is Wakaf Warrior, a productive waqf movement based on entrepreneurship and volunteerism. Although CWLD has great potential in supporting Islamic financial inclusion, its compliance with existing waqf regulation in Indonesia still requires examination. This study aims to analyze the conformity of CWLD practices in Wakaf Warrior with Government Regulation Number 42 of 2006 and Indonesian Waqf Board Regulation Number 01 of 2020. The research employs a qualitative case study with a normative approach through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that CWLD implementation in Wakaf Warrior complies with regulations in terms of legal, institutional, and management aspects, through the agreement of three parties, separate account, security of principal funds, dispute resolution mechanisms, and transparent reporting.*

Keywords: Cash Waqf, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Government Regulation Number 42 of 2006, BWI Regulation Number 01 of 2020

Abstrak Di era ekonomi digital, inovasi pengelolaan wakaf uang berkembang pesat, salah satunya melalui skema *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang memadukan wakaf uang dengan deposito syariah, dimana hasilnya dimanfaatkan untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu lembaga yang menerapkan CWLD adalah Wakaf Warrior, gerakan wakaf produktif berbasis kewirausahaan dan relawan. Meskipun potensial dalam mendukung inklusi keuangan syariah, praktik ini masih perlu dikaji kesesuaiannya dengan regulasi wakaf di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian praktik CWLD di Wakaf Warrior dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan normatif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan CWLD di Wakaf Warrior telah sesuai dengan regulasi, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun mekanisme pengelolaan, melalui adanya kesepakatan tiga pihak, pemisahan rekening, jaminan dana pokok. Mekanisme sengketa, serta pelaporan transparan.

Kata Kunci: Wakaf Uang; *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD); PP Nomor 42 Tahun 2006; PERBWI Nomor 01 Tahun 2020.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi filantropi Islam yang sangat besar melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di antara instrumen filantropi tersebut, wakaf dipandang memiliki keunikan tersendiri karena mengandung dimensi ibadah yang bersifat abadi sekaligus fungsi sosial-ekonomi yang nyata. Wakaf bukan hanya mencerminkan kepatuhan spiritual, tetapi juga menjadi sarana redistribusi aset yang mampu mendukung

pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (Mursyidah, 2022: 18). Sejarah Islam mencatat bahwa wakaf telah berperan penting dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur umum sejak masa Rasulullah SAW hingga era kekhalifahan.

Dalam konteks normatif, Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan yang jelas mengenai praktik wakaf. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa ketika seseorang meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Sedekah jariyah yang dimaksud para ulama adalah wakaf, karena manfaatnya terus mengalir walaupun pewakaf telah meninggal dunia (Luthfi, 2020: 1). Oleh karena itu, wakaf diposisikan sebagai amal kebajikan yang bersifat *sustainable* baik dari sisi spiritual maupun sosial.

Meskipun dasar normatif wakaf sudah kuat, praktik di Indonesia pada awalnya lebih banyak diwujudkan dalam bentuk wakaf tanah atau bangunan. Wakaf uang masih jarang dipraktikkan karena minimnya pemahaman masyarakat. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta PP Nomor 42 Tahun 2006 sudah membuka peluang besar terhadap wakaf benda bergerak, termasuk uang, logam mulia, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 juga telah mengesahkan wakaf uang sebagai amal kebajikan yang sah menurut syariah. Dengan payung hukum tersebut, wakaf uang diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dan jangkauan lebih luas karena tidak bergantung pada aset tetap seperti tanah atau bangunan (Hasan, 2020: 45).

Namun, implementasi wakaf uang di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya literasi masyarakat menjadi faktor utama yang membuat partisipasi wakaf uang belum optimal. Beberapa riset bahkan menilai program wakaf uang di beberapa daerah masih minim transparansi dan pengawasan sehingga menimbulkan keraguan publik (Lubis, Mustamam & Akhyar, 2024: 12). Tantangan lain adalah perbedaan pandangan fiqh mengenai keabsahan wakaf uang, khususnya terkait keberlangsungan aset. Hal ini mendorong perlunya inovasi instrumen wakaf uang yang tidak hanya mematuhi syariah, tetapi juga memberi jaminan keamanan dana dan transparansi pengelolaan.

Salah satu inovasi yang lahir adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang diluncurkan pada tahun 2020. Instrumen ini menghubungkan wakaf uang dengan sukuk

negara untuk pembiayaan proyek sosial. Melanjutkan semangat inovasi tersebut, pada akhir 2023 diperkenalkan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) sebagai skema baru yang mengaitkan wakaf uang dengan produk deposito perbankan syariah. Melalui CWLD, dana pokok wakaf ditempatkan pada deposito mudharabah dan hasil investasinya disalurkan untuk program sosial. Dengan demikian, CWLD menjadi instrumen yang menjembatani kepentingan spiritual, sosial, dan ekonomi (Syamlan, 2024: 3).

Praktik CWLD menimbulkan diskusi akademik yang cukup luas. Afifullah dan Triadi (2024: 76) menilai CWLD masih problematis karena belum ada regulasi khusus yang mengaturnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Sebaliknya, sebagian akademisi menilai CWLD sudah sesuai syariah karena diluncurkan dengan pedoman dari otoritas keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ruang kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian CWLD dengan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks kelembagaan, Wakaf Warrior hadir sebagai salah satu nazir inovatif yang aktif mengimplementasikan CWLD di Indonesia. Lembaga ini menggabungkan pendekatan kewirausahaan sosial dengan gerakan relawan sehingga mampu menarik partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda. Wakaf Warrior bahkan meraih sejumlah penghargaan nasional atas keberhasilannya, seperti Zakat dan Wakaf Award 2025 dari Kementerian Agama RI dan penghargaan dari BWI sebagai nazir dengan jangkauan wilayah terluas (Wakaf Warrior, 2023: 1). Keberhasilan ini sekaligus menjadi alasan penting mengapa penelitian dilakukan di lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena yang dikaji. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif melalui metode wawancara dan observasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara interpretatif guna menemukan makna dan pola yang muncul dari hasil pengamatan.¹

¹ Syafrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Try Koryati, Cetakan I (PENERBIT KBM INDONESIA, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di Wakaf Warrior

Wakaf Warrior merupakan lembaga nazir yang lahir dari inisiatif generasi muda untuk mengelola wakaf uang dengan model inovatif. Lembaga ini berupaya memperkenalkan wakaf uang sebagai instrumen yang lebih inklusif, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Salah satu terobosan yang diimplementasikan adalah *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), yakni penempatan dana wakaf uang pada produk deposito syariah di perbankan. Melalui mekanisme ini, dana pokok wakaf tetap terjaga, sedangkan hasil bagi hasil dari deposito disalurkan untuk pembiayaan program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Praktik CWLD di Wakaf Warrior dimulai dari proses sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui media sosial, webinar, serta program pelatihan bagi komunitas relawan. Dengan pendekatan digital, Wakaf Warrior mampu menjangkau generasi milenial yang menjadi target utama gerakan ini. Narasi yang diangkat bukan hanya terkait ibadah, tetapi juga dampak sosial nyata dari wakaf uang. Strategi komunikasi ini terbukti efektif karena berhasil meningkatkan literasi wakaf uang di kalangan anak muda, yang sebelumnya lebih akrab dengan donasi konvensional dibandingkan wakaf produktif.

Secara operasional, mekanisme CWLD di Wakaf Warrior melibatkan tiga aktor penting, yaitu wakif, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU), dan nazir. Pertama, wakif menyetorkan sejumlah dana ke rekening khusus wakaf uang yang dikelola bank syariah mitra. Dana tersebut kemudian dicatat oleh bank sebagai setoran wakaf uang. Kedua, bank menempatkan dana tersebut ke dalam deposito mudharabah dengan jangka waktu tertentu. Ketiga, hasil bagi hasil dari deposito diserahkan kepada Wakaf Warrior untuk dikelola dan disalurkan sesuai program yang disepakati. Dengan pola ini, dana pokok wakaf tetap utuh dan aman, sedangkan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat (Syamlan, 2024: 4).

Wakaf Warrior menetapkan sejumlah program prioritas yang dibiayai dari hasil CWLD. Beberapa di antaranya adalah: (1) program beasiswa pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa; (2) pembangunan sarana ibadah di daerah pelosok; (3) pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha mikro; dan (4) program kesehatan seperti layanan pengobatan gratis. Alokasi hasil wakaf ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah

dipetakan serta aspirasi wakif. Dengan demikian, ada keterhubungan antara kontribusi wakif dan dampak sosial yang dirasakan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Wakaf Warrior berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan dan program secara rutin dipublikasikan melalui website resmi dan media sosial. Selain itu, lembaga ini melibatkan auditor independen untuk menilai pengelolaan dana wakaf. Transparansi ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap Wakaf Warrior, sehingga partisipasi masyarakat semakin meningkat setiap tahun.

Meskipun demikian, praktik CWLD di Wakaf Warrior juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, regulasi khusus mengenai CWLD belum tersedia, sehingga Wakaf Warrior harus menafsirkan ketentuan umum yang ada, yaitu PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PerBWI Nomor 01 Tahun 2020. Kondisi ini menuntut kehati-hatian agar praktik tidak melanggar aturan yang ada. Kedua, literasi masyarakat tentang CWLD masih rendah. Banyak calon wakif yang belum memahami perbedaan antara wakaf uang biasa dengan CWLD, sehingga perlu edukasi intensif. Ketiga, hasil deposito syariah relatif lebih kecil dibandingkan instrumen keuangan lain seperti sukuk, sehingga manfaat sosial yang dihasilkan terbatas. Namun, Wakaf Warrior tetap memilih CWLD karena keamanan dana lebih terjamin.

Selain itu, faktor kepercayaan menjadi hal krusial. Masyarakat cenderung menaruh curiga terhadap pengelolaan dana umat apabila tidak ada bukti akuntabilitas yang jelas. Untuk menjawab tantangan ini, Wakaf Warrior membangun sistem pelaporan digital berbasis aplikasi. Setiap wakif dapat memantau status wakafnya serta melihat laporan program secara real time. Inovasi ini menciptakan rasa memiliki di kalangan wakif, karena mereka tidak hanya memberi kontribusi, tetapi juga bisa melihat langsung dampak dari wakaf yang mereka salurkan.

Dari perspektif kelembagaan, Wakaf Warrior berhasil memadukan semangat relawan dengan profesionalisme pengelolaan wakaf. Lembaga ini memiliki jaringan relawan yang aktif di berbagai daerah, yang berfungsi sebagai agen literasi sekaligus pengawas sosial atas program yang dijalankan. Dengan cara ini, Wakaf Warrior bukan hanya menjadi lembaga filantropi, tetapi juga gerakan sosial berbasis komunitas. Sinergi antara nazir, relawan, dan bank syariah menjadi modal penting bagi keberhasilan implementasi CWLD.

Secara keseluruhan, praktik CWLD di Wakaf Warrior menunjukkan bahwa inovasi wakaf uang dapat dijalankan secara efektif dengan dukungan teknologi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Walaupun terdapat keterbatasan hasil finansial, model ini tetap relevan karena menawarkan keamanan dana dan manfaat sosial yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, Wakaf Warrior berhasil menegaskan perannya sebagai pionir dalam implementasi CWLD di Indonesia

Untuk memahami lebih detail praktik CWLD di Wakaf Warrior, penting dijelaskan alur teknis yang berlangsung mulai dari tahap penghimpunan dana hingga penyaluran hasilnya. Pertama, calon wakif mendaftarkan diri melalui platform resmi Wakaf Warrior, baik website maupun aplikasi. Di sana, wakif diberikan informasi mengenai skema CWLD, termasuk mekanisme penempatan dana, jangka waktu deposito, serta proyeksi manfaat sosial yang akan dihasilkan. Kedua, setelah memahami ketentuan, wakif melakukan transfer dana ke rekening khusus wakaf uang di bank syariah mitra. Dana tersebut kemudian diproses sebagai wakaf uang yang sah, ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (SWU) oleh LKS-PWU.

Tahap berikutnya, dana yang terkumpul ditempatkan dalam deposito mudharabah dengan jangka waktu tertentu, biasanya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Dalam akad mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sementara wakif melalui nazir berperan sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Setelah deposito jatuh tempo, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Hasil inilah yang kemudian diserahkan ke Wakaf Warrior untuk dialokasikan ke program-program sosial. Dengan demikian, pokok wakaf tetap terjaga, sedangkan hasilnya berulang kali dapat dimanfaatkan sesuai prinsip keabadian wakaf (Hasan, 2020: 46).

Program yang dibiayai dari hasil CWLD di Wakaf Warrior cukup beragam. Pada bidang pendidikan, Wakaf Warrior menyalurkan beasiswa reguler untuk anak yatim dan dhuafa, meliputi biaya sekolah, perlengkapan belajar, serta pendampingan mentoring. Dalam bidang ekonomi, lembaga ini meluncurkan program pemberdayaan UMKM berbasis wakaf, di mana penerima bantuan diberikan modal usaha kecil serta pelatihan manajemen keuangan syariah. Pada sektor kesehatan, Wakaf Warrior mengadakan layanan pengobatan gratis, posyandu keliling, serta program donasi alat kesehatan ke rumah sakit daerah. Sementara itu, dalam bidang keagamaan, hasil CWLD digunakan

untuk pembangunan dan renovasi masjid serta mushalla di wilayah pelosok (Wakaf Warrior, 2024).

Keberhasilan implementasi CWLD di Wakaf Warrior tidak terlepas dari strategi komunikasi yang efektif. Lembaga ini secara konsisten memanfaatkan media sosial, webinar, dan kampanye digital untuk mengedukasi masyarakat. Narasi yang dipilih tidak hanya menekankan aspek pahala, tetapi juga dampak nyata dari kontribusi wakaf uang terhadap kehidupan penerima manfaat. Misalnya, kisah sukses penerima beasiswa atau pedagang kecil yang mampu bangkit berkat bantuan modal dipublikasikan secara berkala untuk menarik partisipasi lebih luas. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi dan minat masyarakat, terutama generasi muda

Namun demikian, ada sejumlah tantangan yang masih dihadapi. Pertama, tingkat literasi wakaf uang secara nasional masih rendah. Survei BWI tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% masyarakat Muslim Indonesia yang memahami konsep wakaf uang secara benar, sementara sisanya masih mengaitkan wakaf hanya dengan tanah atau bangunan (Wahab, 2024: 90). Hal ini berimplikasi pada lambatnya pertumbuhan wakif baru, sehingga Wakaf Warrior perlu melakukan sosialisasi lebih intensif. Kedua, hasil deposito syariah relatif lebih rendah dibandingkan instrumen wakaf produktif lain seperti CWLS. Konsekuensinya, manfaat sosial yang dihasilkan dari CWLD terbatas, meski aspek keamanannya lebih terjamin.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, Wakaf Warrior menerapkan strategi diversifikasi program. Alih-alih mengandalkan satu sumber hasil, lembaga ini mengombinasikan CWLD dengan wakaf uang reguler serta kerja sama filantropi dari pihak swasta. Dengan demikian, dana hasil wakaf dapat diperbesar dan lebih banyak penerima manfaat yang terbantu. Selain itu, Wakaf Warrior juga membangun sistem pelaporan berbasis aplikasi digital, di mana wakif bisa memantau penggunaan dana secara real time. Transparansi ini menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Dari sisi tata kelola, Wakaf Warrior menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas. Lembaga ini tidak hanya menyampaikan laporan tahunan kepada BWI dan Kementerian Agama, tetapi juga melibatkan auditor independen. Dengan langkah ini, Wakaf Warrior menegaskan bahwa pengelolaan CWLD dilakukan secara profesional, bukan hanya berbasis kepercayaan. Hal ini sangat penting mengingat salah satu hambatan

terbesar filantropi Islam di Indonesia adalah rendahnya transparansi yang sering menimbulkan kecurigaan masyarakat (Lubis, Mustamam & Akhyar, 2024: 17).

Secara keseluruhan, praktik CWLD di Wakaf Warrior menggambarkan bagaimana inovasi wakaf uang bisa dijalankan secara efektif melalui kombinasi teknologi, profesionalisme, dan semangat relawan. Meski menghadapi keterbatasan dari segi literasi dan hasil finansial, Wakaf Warrior berhasil menjadikan CWLD sebagai instrumen yang aman, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Analisis Kesesuaian Praktik CWLD di Wakaf Warrior dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PerBWI Nomor 01 Tahun 2020

Analisis terhadap kesesuaian praktik Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di Wakaf Warrior dengan regulasi nasional penting dilakukan untuk memastikan bahwa inovasi ini tetap berada dalam koridor hukum positif dan syariah. Dua regulasi utama yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PerBWI) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Pertama, PP Nomor 42 Tahun 2006 menegaskan prinsip dasar dalam pengelolaan wakaf, yaitu keabadian harta, pemisahan kekayaan wakaf dari kekayaan nazir, pencatatan administratif yang jelas, dan pemanfaatan hasil wakaf sesuai peruntukan. Wakaf uang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28–31 yang menyebutkan bahwa wakaf uang harus disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan dibuktikan dengan sertifikat. Praktik CWLD di Wakaf Warrior telah memenuhi ketentuan ini karena dana wakaf disetorkan ke rekening khusus pada bank syariah mitra, kemudian nazir menerima sertifikat wakaf dari LKS-PWU. Dengan demikian, dari aspek legalitas penyaluran wakaf uang, CWLD di Wakaf Warrior sesuai dengan PP 42/2006.

Kedua, mengenai pengelolaan dana, PP 42/2006 menekankan bahwa harta wakaf harus dijaga keutuhannya dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. CWLD justru dirancang untuk menjaga pokok dana tetap utuh di deposito, sementara imbal hasilnya dialokasikan ke program sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian substantif antara praktik CWLD dengan prinsip keabadian harta wakaf. Dalam hal pencatatan administratif, Wakaf Warrior menerapkan sistem laporan digital dan audit independen, yang sejalan dengan Pasal 42–43 PP 42/2006 tentang kewajiban pelaporan.

Ketiga, PerBWI Nomor 01 Tahun 2020 menekankan aspek pengembangan harta wakaf melalui instrumen investasi syariah yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Pasal 23 peraturan ini menyebutkan bahwa pengembangan harta wakaf dapat dilakukan melalui deposito syariah, sukuk, maupun instrumen investasi syariah lainnya. Dengan demikian, CWLD sebagai skema penempatan wakaf uang di deposito syariah jelas memiliki dasar hukum eksplisit. Bahkan, PerBWI mendorong inovasi instrumen agar wakaf uang lebih produktif, asalkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mendapat pengawasan dari BWI.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Wakaf Warrior juga berupaya menerapkan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur PerBWI 01/2020. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan berkala dan publikasi laporan keuangan. Prinsip transparansi dijalankan dengan membuka akses informasi kepada publik melalui media sosial dan aplikasi digital. Sementara prinsip kepatuhan syariah dijaga dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam setiap keputusan pengelolaan dana. Dengan cara ini, Wakaf Warrior berupaya agar seluruh aktivitas CWLD tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan maqashid syariah.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan kritis. Afifullah dan Triadi (2024: 78) menyatakan bahwa ketiadaan regulasi khusus mengenai CWLD dapat menimbulkan kerancuan dalam implementasi di berbagai lembaga nazir. Ada potensi perbedaan interpretasi mengenai mekanisme pencatatan, penyaluran hasil, serta pengembalian pokok dana. Wakaf Warrior mengantisipasi hal ini dengan merujuk pada ketentuan umum dalam PP 42/2006 dan PerBWI 01/2020, namun kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik dari BWI atau pemerintah.

Dari perspektif maqashid syariah, praktik CWLD di Wakaf Warrior dapat dinilai sesuai dengan tujuan *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz ad-din* (perlindungan agama). Dana pokok tetap terjaga melalui deposito syariah, sementara hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial yang mendukung keberlangsungan ibadah umat. Dengan demikian, CWLD bukan hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sah secara normatif-syariah.

Analisis terhadap efektivitas implementasi CWLD di Wakaf Warrior menunjukkan bahwa skema ini mampu menjembatani regulasi dengan praktik di lapangan. Keberhasilan lembaga ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama dan BWI

menunjukkan pengakuan publik bahwa model yang dijalankan sesuai dengan kerangka hukum dan bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun terdapat keterbatasan hasil finansial, komitmen terhadap regulasi membuat Wakaf Warrior berhasil menjaga kepercayaan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik CWLD di Wakaf Warrior pada dasarnya sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PerBWI Nomor 01 Tahun 2020, baik dari segi legalitas, tata kelola, maupun prinsip syariah. Tantangan utama yang tersisa adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur CWLD secara rinci, sehingga diperlukan inisiatif regulator untuk memperkuat kepastian hukum. Namun, selama berlandaskan prinsip kehati-hatian dan regulasi umum yang ada, praktik CWLD tetap dapat dijalankan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk menilai kesesuaian CWLD dengan PP 42/2006, penting melihat lebih detail beberapa pasal kunci. Pasal 28 menyebutkan bahwa wakaf uang hanya dapat disalurkan melalui LKS-PWU. Wakaf Warrior mematuhi aturan ini dengan menunjuk bank syariah mitra sebagai penerima setoran wakaf uang dan penerbit sertifikat. Hal ini memastikan bahwa setiap dana wakaf yang masuk tercatat secara resmi sesuai standar regulasi. Pasal 30 menegaskan bahwa LKS-PWU wajib mencatat dan melaporkan dana wakaf uang kepada Menteri Agama dan BWI. Dalam praktiknya, bank mitra Wakaf Warrior memang melakukan pelaporan rutin, sementara Wakaf Warrior sendiri melengkapi dengan laporan internal kepada publik. Dengan demikian, prinsip legalitas dan akuntabilitas sebagaimana diatur PP 42/2006 telah dijalankan.

Selanjutnya, Pasal 43–44 PP 42/2006 menekankan pentingnya laporan keuangan nazir yang disusun secara berkala. Wakaf Warrior menerapkan sistem audit internal dan eksternal, yang bukan hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bahkan, lembaga ini melangkah lebih jauh dengan menampilkan laporan digital secara terbuka. Hal ini sesuai dengan prinsip good governance yang ditekankan dalam regulasi. Dengan demikian, secara administratif, CWLD di Wakaf Warrior tidak hanya sesuai dengan PP 42/2006, tetapi juga berusaha melampaui standar minimum.

Dalam kaitannya dengan PerBWI 01/2020, Pasal 23 menjadi pasal yang paling relevan. Pasal ini menyatakan bahwa pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan melalui instrumen keuangan syariah seperti deposito, sukuk, atau reksa dana syariah. Hal

ini memberi legitimasi langsung pada skema CWLD, karena deposito syariah memang tercantum eksplisit dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa secara normatif, CWLD sah menurut pedoman BWI.

Selain itu, PerBWI 01/2020 juga menekankan empat prinsip pengelolaan harta wakaf: kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan syariah. Dari hasil penelitian, Wakaf Warrior sudah berusaha memenuhi keempatnya. Prinsip kehati-hatian dijalankan dengan memilih instrumen deposito yang relatif aman dan dijamin LPS. Prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam pelaporan reguler dan audit independen. Prinsip transparansi dijaga dengan penyediaan informasi melalui media digital. Sementara prinsip kepatuhan syariah dipastikan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang aktif dalam memberi masukan. Dengan kata lain, praktik CWLD Wakaf Warrior sejalan dengan tuntutan tata kelola modern sebagaimana diamanatkan PerBWI.

Untuk memperkuat analisis, menarik membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara lain. Malaysia misalnya, telah lama mengakui wakaf uang melalui instrumen wakaf tunai yang dikelola institusi perbankan. Di sana, instrumen wakaf tunai diikat oleh regulasi yang lebih rinci, termasuk mekanisme pengembalian pokok dan distribusi hasil. Jika dibandingkan, regulasi Indonesia relatif lebih umum, sehingga menuntut interpretasi lebih luas dari nazir. Kondisi ini menjelaskan mengapa beberapa akademisi, seperti Afifullah dan Triadi (2024: 78), menilai perlunya regulasi khusus tentang CWLD agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antar lembaga.

Dari perspektif maqashid syariah, kesesuaian CWLD dengan prinsip syariah dapat dianalisis pada beberapa aspek. Pertama, *hifdz al-mal* (perlindungan harta) terwujud dengan ditempatkannya dana wakaf pada deposito syariah yang aman. Kedua, *hifdz ad-din* (perlindungan agama) tercapai karena praktik wakaf merupakan bentuk ibadah yang dilandasi niat lillahi ta'ala. Ketiga, *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) terwujud melalui program kesehatan yang dibiayai dari hasil wakaf. Keempat, *hifdz al-'aql* (perlindungan akal) direalisasikan lewat program pendidikan. Kelima, *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan) tercermin dalam beasiswa dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, CWLD di Wakaf Warrior memenuhi kelima dimensi maqashid syariah, bukan hanya aspek perlindungan harta.

Meski begitu, ada aspek yang masih perlu diperkuat agar implementasi CWLD semakin sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah. Salah satunya adalah sosialisasi

mengenai akad. Tidak semua wakif memahami bahwa dalam CWLD terdapat dua akad: wakaf uang dan mudharabah. Sosialisasi yang lebih rinci dapat mencegah kerancuan dalam persepsi wakif, terutama terkait status dana pokok. Selain itu, koordinasi dengan BWI perlu lebih intensif agar laporan Wakaf Warrior tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi kebijakan nasional.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa praktik CWLD di Wakaf Warrior tidak bertentangan dengan PP 42/2006 dan PerBWI 01/2020. Bahkan, dalam beberapa aspek, lembaga ini melampaui standar regulasi dengan penerapan transparansi digital dan audit independen. Tantangan terbesar justru terletak pada ketiadaan aturan khusus tentang CWLD. Oleh karena itu, langkah ke depan yang perlu didorong adalah penyusunan regulasi lebih rinci oleh BWI, agar kepastian hukum terjamin dan praktik CWLD dapat direplikasi oleh lembaga nazir lain di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas praktik *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang diimplementasikan oleh Wakaf Warrior serta kesesuaiannya dengan PP Nomor 42 Tahun 2006 dan PerBWI Nomor 01 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf Warrior sebagai lembaga nazir mampu menghadirkan inovasi pengelolaan wakaf uang melalui skema CWLD dengan tetap menjaga keabadian harta wakaf. Dana pokok ditempatkan dalam deposito syariah, sehingga tetap utuh dan aman, sementara hasilnya dimanfaatkan untuk berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sarana ibadah.

Praktik CWLD di Wakaf Warrior dinilai cukup berhasil karena ditopang oleh strategi sosialisasi yang efektif, pemanfaatan teknologi digital, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan laporan berkala, keterlibatan auditor independen, serta sistem pelaporan digital berbasis aplikasi menunjukkan bahwa lembaga ini berusaha menjalankan tata kelola yang baik. Selain itu, partisipasi generasi muda melalui relawan menjadi faktor penting yang memperluas jangkauan program dan meningkatkan literasi wakaf uang di masyarakat.

Dari sisi regulasi, analisis menunjukkan bahwa praktik CWLD di Wakaf Warrior telah sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam PP 42/2006 dan PerBWI 01/2020. Ketentuan mengenai legalitas wakaf uang melalui LKS-PWU, prinsip keabadian harta, pencatatan administratif, serta pelaporan berkala seluruhnya dijalankan oleh Wakaf

Warrior. PerBWI 01/2020 bahkan secara eksplisit memperbolehkan pengembangan harta wakaf melalui deposito syariah, sehingga CWLD memiliki dasar hukum yang jelas. Meskipun demikian, absennya regulasi khusus tentang CWLD masih menyisakan celah interpretasi dan berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antar lembaga nazir.

Berdasarkan temuan ini, penelitian menyimpulkan bahwa CWLD di Wakaf Warrior merupakan model wakaf uang yang inovatif sekaligus sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional. Inovasi ini membuktikan bahwa wakaf uang dapat dikelola secara aman, produktif, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut dari regulator, khususnya Badan Wakaf Indonesia dan pemerintah, untuk menyusun aturan teknis yang lebih rinci mengenai CWLD agar kepastian hukum semakin kuat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian komparatif antara implementasi CWLD di beberapa lembaga nazir guna menemukan pola terbaik dalam pengelolaan wakaf uang. Selain itu, riset yang lebih mendalam tentang persepsi masyarakat dan efektivitas program sosial yang dibiayai dari CWLD akan memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kontribusi wakaf uang bagi pembangunan umat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan literatur akademik sekaligus inspirasi praktis bagi pengelolaan wakaf di Indonesia

DAFTAR REFRENSI

Buku

Ayub, Hasan. *Fiqh al-Mu'âmalât al-Maliyyah*, (Kairo: Dar al-Salaam, 2003)

Ibnu Hajjaj, Abi Husaini Muslim. *Shâhih Muslim*, (Arab Saudi: Daarul Mughni,1998),<https://ruangkubelajar.com/download-kitab-shahih-muslim/>

Skripsi

Nurbalqis, “*Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Perspektif Maqâshid asy Syarî'ah*”. Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. 2021.

Ali Fiqri, Kemal Syah. “*Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SW001 oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 Tentang Sukuk Wakaf)*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Jakarta. 2021.

Jurnal

Aripin, Aulia Utami dan Syafaat Muhari, 2024, Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS dalam Program SULTRA Sejahtera BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, al-Mi'`thoa, Vol. 2, No.1.

Afifullah, Muhamad dan Irwan Triadi. “Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia.” *Amandemen*.

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/159/175/746>

Lubis, Muhammad Idham Kholid. “Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” *Ilmiah Metadata 4*, no. 1 (2022).

Mursyidah, Azizah. “Analisis Fiqih Wakaf Kontemporer di Indonesia,” *Kajian Islam Modern*, no. 2 (2022): h. 1-5.

Mohammad, Sultan Antus Nasruddin. “Wakaf Uang dalam Pandangan Fikih Muamalat dan Undang-Undang.” *al-Mizan*, <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.77-100>, h. 89

Wahab, Abdul. “Wakaf Tunai, Potensi dan Pembedayaannya: Sebuah Pemikiran,” *Masharif Al-Syariah*, no. 2 (2020).

Zulfa, Ainiyatuz dan Ahmad Fauzan Mubarak, Zahrotun Nafisah “Analisis *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) Perspektif Empat Mazhab” *JES*, <https://doi.org/10.30736/jes.v9i2.895>

Artikel

Luthfi, Atabik. “Menutup Amal Akhir Tahun Dengan Berwakaf,” *Redaksi BWI*, 25 Desember 2020. <https://www.bwi.go.id/5762/2020/12/25/menutup-amal-akhir-tahun-dengan-berwakaf/>.

Syاملan, Yaser Taufiq. “Cash Waqf Linked Deposit (CWLD): Siapa yang Diuntungkan?,” *tazkia.ac.id*, 03 Desember 2024. <https://tazkia.ac.id/en/cash-waqf-linked-deposit-cwld-siapa-yang-diuntungkan>

Wakaf Warrior. (2023). *Laporan Tahunan Wakaf Warrior 2023*. Jakarta: Wakaf Warrior.

Peraturan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Indonesia. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.01/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Tentang Wakaf Uang*, Nomor 02 Tahun 2002.

Wawancara

Setiawan, Herri. Founder & Chairman Wakaf Warrior. Wawancara oleh penulis, daring melalui Google Meet, 06 Agustus 2025